



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19, diperlukan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru dalamantisipasi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Daerah.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penegakan peraturan daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah

tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanganan Covid-19 melalui koordinasi, sinergitas dan pemberdayaan lintas sektor di Daerah.

9. Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya setiap orang dalam pencegahan penularan Covid-19;
 - b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif; dan
 - c. memberikan panduan kepada semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada fasilitas kesehatan;
 - b. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 kegiatan di luar rumah;
 - c. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di tempat kerja;
 - d. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 layanan pendidikan dan sekolah;
 - e. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 perjalanan dinas/bisnis;
 - f. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 penyelenggaraan acara;
 - g. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada pusat keramaian;
 - h. tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada transportasi publik;
 - i. sosialisasi, pengawasan, dan penegakkan; dan
 - j. pembiayaan.

BAB II

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PADA FASILITAS KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap fasilitas kesehatan wajib menerapkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 selama aktifitas pelayanan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Fasilitas kesehatan lainnya, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, maupun swasta.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab fasilitas kesehatan wajib:
 - a. melakukan penilaian kesiapan untuk mengevaluasi kapasitas respons yang mapan;
 - b. memperkuat protokol skrining di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik dan unit gawat darurat rumah sakit;
 - c. menerapkan kebijakan pembatasan pengunjung;
 - d. melindungi kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan;
 - e. membangun mekanisme penanganan Covid-19 yang disederhanakan serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan;
 - f. menetapkan sistem pendaftaran pengunjung yang aman Covid-19;
 - g. mempersiapkan ruang isolasi bagi pasien lanjut usia dengan gejala yang mencurigakan Covid-19;
 - h. memastikan staf medis memiliki pengetahuan yang relevan dengan Covid-19;
 - i. memisahkan ruang kerja dan istirahat tenaga medis dengan tenaga administratif fasilitas kesehatan;
 - j. memasang himbauan dan/atau pemberitahuan dalam bentuk spanduk, pamflet, petunjuk arah, dan informasi lainnya kepada tenaga medis, pasien dan/atau pengunjung selama berada pada fasilitas kesehatan.
- (2) pemilik/penanggung jawab fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi berupa:
 - a. hukuman disiplin bagi fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan milik swasta/masyarakat, terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - 4) penutupan sementara fasilitas kesehatan.

- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan .

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga medis dan non medis wajib:
 - a. menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan dalam penanganan pasien;
 - b. sedapat mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pengunjung atau pasien;
 - c. memberikan pelayanan kepada pasien sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga administratif, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan petugas non medis lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan fasilitas kesehatan.
- (3) Tenaga medis dan non medis yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap pasien wajib:
 - a. mengikuti dan mematuhi seluruh protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 selama berada di fasilitas kesehatan;
 - b. mengikuti dan melaksanakan seluruh perintah dan peringatan dari petugas kesehatan;
 - c. selalu memakai masker sesuai standar kesehatan; dan
 - d. tidak bersentuhan dengan orang lain.
- (2) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gejala mencurigakan dan infeksi Covid-19, maka:
 - a. wajib dilakukan tindakan diisolasi pada ruangan yang telah disediakan;
 - b. tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga/pengunjung; dan
 - c. mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dan penanganan kesehatan sesuai standar operasional prosedur penanganan pasien Covid-19.

Pasal 7

- (1) Setiap pasien yang dirawat hanya boleh didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga inti.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. tidak memiliki penyakit penyerta, seperti batuk, pilek, darah tinggi, asma, sesak nafas, dan/atau indikasi gangguan kesehatan lainnya;
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* pada tempat yang telah disediakan; dan
 - d. mematuhi seluruh protokol penanganan dan pencegahan Covid-19, baik selama perjalanan, selama berada pada fasilitas kesehatan, maupun saat kembali ke rumah.
- (3) Dalam hal pasien yang dirawat mengalami gejala mencurigakan dan/atau infeksi Covid-19 tidak diperkenankan untuk didampingi oleh keluarga.

Pasal 8

- (1) Pengunjung hanya diperkenankan membesuk pasien non Covid-19 pada jam kunjungan.
- (2) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bagi:
 - a. keluarga/kerabat paling banyak 2 (dua) orang setiap kali kunjungan;
 - b. telah berusia paling kurang 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. tidak memiliki riwayat penyakit penyerta, seperti batuk, pilek, sesak nafas, demam, dan/atau penyakit penyerta lainnya yang berisiko terjangkit Covid-19.
- (3) Selama berada di fasilitas kesehatan, pengunjung wajib:
 - a. selalu menggunakan masker;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. mematuhi seluruh aturan/protokol penanganan dan pencegahan Covid-19.
- (4) Pengunjung yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas keamanan fasilitas kesehatan dapat:
 - a. menegur dan menyuruh untuk mematuhi kewajiban sebagai pengunjung;
 - b. menyuruh berhenti dan tidak diperkenankan masuk untuk membesuk pasien; atau
 - c. menyuruh dan memerintahkan yang bersangkutan untuk segera meninggalkan area fasilitas kesehatan.

BAB III

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 KEGIATAN DI LUAR RUMAH

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain wajib:

- a. menggunakan masker;
 - b. menjaga jarak dengan orang lain paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. mematuhi seluruh instruksi dan/atau protokol pencegahan Covid-19 selama berada pada lokasi yang mewajibkan penerapan protokol penanganan Covid-19; dan
 - d. tidak menciptakan keadaan yang dapat menimbulkan kerumunan orang banyak.
- (2) Aktifitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling lama pukul 22.00 WIB setiap hari, kecuali bagi nelayan yang sedang melaut, petugas keamanan, dan/atau anggota Gugus Tugas dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - (3) Setiap orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan beraktivitas ke luar rumah.
 - (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sosial.

Pasal 10

- (1) Penjatuhan sanksi pelarangan beraktivitas ke luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab atau petugas keamanan menegur dan memerintahkan setiap orang yang tidak mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 untuk segera memenuhi/menaatinya;
 - b. setiap orang yang tidak mengindahkan/mematuhi teguran/perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijatuhi sanksi berupa larangan tidak diperkenankan untuk beraktivitas ke luar rumah selama keadaan darurat Covid-19 diberlakukan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Satpol PP untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa ibu kota Daerah;
 - b. Camat untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa ibu kota Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa di luar Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Setiap orang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk beraktivitas di luar rumah dalam kurung waktu penjatuhan sanksi.
- (4) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana atau denda

administratif sesuai ketentuan Peraturan Daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

BAB IV

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 KEGIATAN DI TEMPAT KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja termasuk penanggung jawab/pengelola lokasi proyek konstruksi wajib:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun atau *hand sanitizer* secara memadai;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh beserta petugas khusus di setiap pintu masuk;
 - c. membuat rencana penanganan pencegahan Covid-19 yang menandakan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, selalu menggunakan masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*;
 - d. memastikan tempat duduk dan aktivitas kerja bagi pegawai/karyawan memenuhi standar jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. memberikan kebijakan bekerja dari rumah apabila pegawai/karyawan bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala lain terkait Covid-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - 3) merupakan pelaku perjalanan dari daerah terjangkit dan *episentrum* penyebaran Covid-19;
 - f. menyediakan tempat sampah tertutup secara memadai;
 - g. membuat perencanaan dan penanganan sampah medis, seperti sampah alat pelindung diri, masker bekas dan/atau sampah medis lainnya secara mandiri sesuai protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
 - h. membuat protokol atau alur pelayanan kepada pengunjung atau tamu;
 - i. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
 - j. membentuk tim khusus internal yang diberi tugas mengawasi dan memastikan pemenuhan pelaksanaan protokol normal baru produktif dan aman Covid-19;

- k. mensosialisasikan kepada seluruh pegawai/karyawan terkait penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - l. melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dalam upaya penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja bertanggung jawab untuk:
- a. melarang masuk tempat kerja bagi:
 - 1) pegawai/karyawan dan/atau pengunjung/tamu yang menunjukkan hasil pemeriksaan suhu tubuh lebih dari 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
 - 2) pegawai/karyawan dan/atau pengunjung/tamu tidak menggunakan masker atau kain penutup hidung.
 - b. memerintahkan dan melaporkan kepada petugas kesehatan bila ada pegawai/karyawan atau pengunjung/tamu yang sedang mengalami demam, batuk kering, sesak nafas, dan/atau gejala sakit lainnya yang terindikasi Covid-19 selama berada di tempat kerja;
 - c. menyuruh dan mengingatkan setiap pegawai/karyawan atau pengunjung/tamu untuk:
 - 1) selalu memakai masker;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun sebelum dan/sesudah masuk tempat kerja; dan
 - 3) selalu menjaga jarak aman paling tidak 1 (satu) meter; dan
 - 4) tidak berjabat tangan.
 - d. meminta bantuan petugas keamanan bila terdapat karyawan atau pengunjung/tamu yang tidak mengindahkan dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku di tempat kerja.
- (3) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah untuk tempat kerja milik Pemerintah Daerah;
 - b. atasan langsung masing-masing untuk tempat kerja milik instansi pemerintah pusat di Daerah;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen bagi lokasi kerja proyek konstruksi;

- d. Kepala Sat Pol PP bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili pada Desa dalam Kecamatan Sipora Utara, antara lain:
 - 1) Desa Tuapejat;
 - 2) Desa Sipora Jaya; dan
 - 3) Desa Bukit Pamewa;
 - e. Camat bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili di Desa ibu kota Kecamatan;
 - f. Kepala Desa bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili di Desa bersangkutan, kecuali Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. bagi pimpinan tempat kerja milik Pemerintah Daerah atau instansi vertikal di Daerah berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja milik swasta berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara aktifitas kerja; dan/atau
 - 4) penutupan sementara tempat kerja.

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai/karyawan wajib:
- a. pada saat perjalanan:
 - 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) utamakan menggunakan kendaraan sendiri;
 - 3) bila harus menggunakan angkutan umum, jaga jarak antar penumpang lainnya paling kurang 1 (satu) meter
 - b. pada saat di tempat kerja:
 - 1) selalu masuk melalui jalur/pintu masuk yang telah ditentukan;
 - 2) selalu menggunakan masker;
 - 3) mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* pada tempat yang telah disediakan;
 - 4) melakukan pengukuran suhu tubuh di tempat yang telah ditentukan;
 - 5) selalu menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter dengan rekan kerja atau dengan tamu/pengunjung;
 - 6) tidak meludah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan tempat kerja;

- 7) tidak merokok, kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- c. pada saat pulang kerja:
- 1) cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum buka pintu rumah/kamar;
 - 2) langsung mandi dan ganti pakaian sebelum melakukan aktifitas lainnya di rumah;
 - 3) tidak memeluk/bersentuhan dengan anggota keluarga dan/atau benda apa pun di rumah sebelum mandi dan mengganti pakaian.
- (2) Setiap pegawai/karyawan yang sedang merasakan kondisi kesehatan kurang baik, seperti mengalami gejala demam, batuk kering, sesak nafas, dan atau gejala kesehatan lainnya, wajib melaporkan diri kepada penanggung jawab tempat kerja dan segera menghubungi petugas kesehatan terdekat.
 - (3) Setiap pegawai/karyawan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku pada tempat kerja bersangkutan.
 - (4) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja sesuai aturan yang berlaku di tempat kerja bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengunjung atau tamu wajib:
 - a. selalu menggunakan masker;
 - b. mematuhi segala protokol dan himbuan pencegahan Covid-19 di tempat kerja bersangkutan.
- (2) Bagi pengunjung atau tamu yang tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan untuk tidak boleh masuk/bertamu pada tempat kerja.

BAB V

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 LAYANAN PENDIDIKAN DAN SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan formal atau nonformal wajib:
 - a. melakukan penilaian kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan tatanan normal baru aman Covid-19;
 - b. memastikan seluruh guru dan tenaga kependidikan bebas Covid-19;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara memadai;

- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap orang yang akan masuk dalam lingkungan sekolah;
 - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh lingkungan satuan pendidikan, termasuk ruangan belajar dan perkantoran sebelum dan sesudah proses belajar mengajar;
 - f. memastikan tempat duduk dan meja belajar setiap siswa memenuhi jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. membentuk satuan tugas untuk mengawasi siswa dalam mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - h. melarang setiap orang untuk berjualan termasuk promosi produk di lingkungan satuan pendidikan;
 - i. melakukan sosialisasi dan menyediakan informasi terkait tatanan normal baru aman Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - j. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru dan aman Covid-19.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab satuan pendidikan bertanggung jawab:
- a. menetapkan sistem belajar siswa yang produktif dan aman Covid-19;
 - b. menetapkan belajar dari rumah bagi siswa yang terindikasi memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan/atau indikasi gangguan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19;
 - c. menetapkan mengajar dari rumah bagi guru yang terindikasi memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan/atau indikasi gangguan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19;
 - d. melarang setiap orang masuk lingkungan satuan pendidikan (termasuk siswa dan guru) apabila:
 - 1) tidak menggunakan masker;
 - 2) menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); dan
 - 3) sedang dalam kondisi kurang sehat (demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan gangguan kesehatan lainnya)
 - e. menyuruh dan memerintahkan setiap orang untuk mematuhi segala ketentuan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama berada di lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a) hukuman disiplin bagi pimpinan/penanggung jawab satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - b) sanksi administratif bagi satuan pendidikan milik swasta/ masyarakat/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara aktifitas belajar mengajar; dan/atau
 - 4) penutupan sementara satuan pendidikan.
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (4) dilakukan oleh:
- 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan untuk satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - 2) Camat untuk satuan pendidikan formal milik swasta/ masyarakat/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah Provinsi yang berdomisili di wilayah Kecamatan masing-masing; dan
 - 3) Kepala Desa untuk satuan pendidikan non formal yang berdomisili di wilayah Desa masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap guru dan tenaga kependidikan wajib:
- a. pada saat perjalanan:
 - 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) utamakan menggunakan kendaraan sendiri;
 - 3) bila harus menggunakan angkutan umum, jaga jarak antar penumpang lainnya paling kurang 1 (satu) meter
 - b. pada saat di sekolah:
 - 1) selalu masuk ke tempat kerja melalui jalur/pintu masuk yang telah ditentukan;
 - 2) selalu menggunakan masker;
 - 3) mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat yang telah disediakan;
 - 4) melakukan pengukuran suhu tubuh di tempat yang telah ditentukan;
 - 5) selalu menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter dengan rekan kerja atau dengan tamu/pengunjung;
 - 6) tidak meludah sembarangan; dan
 - 7) tidak merokok;
 - c. pada saat mengajar di kelas:
 - 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) tidak bersentuhan dengan siswa;

- 3) mengawasi siswa dalam mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19.
- d. pada saat pulang kerja:
- 1) cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum buka pintu rumah/kamar;
 - 2) langsung mandi dan ganti pakaian sebelum melakukan aktifitas lainnya di rumah;
 - 3) tidak memeluk/bersentuhan dengan anggota keluarga dan/atau benda apapun di rumah sebelum mandi dan mengganti pakaian.
- (2) Setiap guru yang sedang merasakan kondisi kesehatan kurang baik, seperti mengalami gejala demam, batuk kering, sesak nafas, dan atau gejala kesehatan lainnya, wajib melaporkan diri kepada pimpinan satuan pendidikan dan segera menghubungi petugas kesehatan terdekat.
- (3) Setiap guru atau tenaga kependidikan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin oleh pimpinan/penanggung jawab satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap siswa wajib:
- a. pada saat perjalanan:
- 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) utamakan menggunakan kendaraan sendiri atau diantar oleh orang tua;
 - 3) bila harus menggunakan angkutan umum, jaga jarak antar penumpang lainnya paling kurang 1 (satu) meter
- b. pada saat di sekolah:
- 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat yang telah disediakan oleh sekolah;
 - 3) melakukan pengukuran suhu tubuh di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) selalu menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter dengan siswa lainnya;
 - 5) tidak meludah sembarangan.
- c. pada saat proses belajar di kelas:
- 1) selalu menggunakan masker;
 - 2) tidak bersentuhan dengan guru dan teman lainnya;
 - 3) tidak meminjam/menggunakan barang siswa lainnya;

- 4) duduk pada tempat yang telah ditetapkan dan tidak boleh mondar mandir di kelas;
 - 5) tidak berkerumun;
 - 6) mematuhi segala aturan yang diterapkan pada satuan pendidikan.
- d. pada saat pulang sekolah:
- 1) cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah;
 - 2) langsung mandi dan ganti pakaian sebelum melakukan aktifitas lainnya di rumah;
 - 3) tidak memeluk/bersentuhan dengan anggota keluarga dan/atau benda apapun di rumah sebelum mandi dan mengganti pakaian.
- (2) Setiap siswa yang sedang merasakan kondisi kesehatan kurang baik, seperti mengalami gejala demam, batuk kering, sesak nafas, dan atau gejala kesehatan lainnya, wajib melaporkan diri kepada guru untuk segera menghubungi petugas kesehatan terdekat.
- (3) Khusus siswa yang tinggal di asrama/panti, wajib mematuhi protokol normal baru produktif dan aman Covid-19.

BAB VI

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PERJALANAN DINAS/BISNIS

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan dinas/bisnis wajib mematuhi protokol pencegahan Covid-19, baik sebelum berangkat, pada saat di perjalanan, maupun di tempat tujuan.
- (2) Setiap orang yang baru melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan karantina mandiri selama paling kurang 14 (empat belas hari) kalender setelah kembali ke Daerah.

BAB VII

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PENYELENGGARAAN ACARA

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan acara wajib melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kegiatan budaya;
 - b. kegiatan ibadah;

- c. kegiatan konser, olah raga, atau even terbuka lainnya.

Bagian Kesatu
Kegiatan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan budaya, penanggung jawab/pelaksana wajib menerapkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pesta pernikahan;
 - b. sunatan;
 - c. kematian.

Paragraf 1
Pesta Pernikahan

Pasal 20

- (1) Acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Gereja/Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik;
 - b. dihadiri oleh keluarga inti;
 - c. seluruh peserta acara tanpa kecuali wajib pakai masker;
 - d. seluruh peserta acara tanpa kecuali wajib menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. tidak berjabat tangan.
- (2) Dalam hal diikuti dengan penyelenggaraan resepsi, penyelenggara acara wajib:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun secara memadai di tempat penyelenggaraan acara;
 - c. memastikan setiap tamu menggunakan masker;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap tamu;
 - e. bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan tamu terhadap pemenuhan protokol pencegahan Covid-19 selama acara berlangsung;
 - f. wajib berkoordinasi dengan petugas keamanan;
 - g. penyelenggaraan acara resepsi paling lama 4 (empat) jam;
 - h. tidak menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan; dan

- i. tidak menyediakan hiburan dalam bentuk organ tunggal.

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan acara yang tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi kriteria:
 - a. tidak tersedia/memadai tempat cuci tangan dengan air mengalir di tempat penyelenggaraan acara;
 - b. terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang tamu/pengunjung/penyelenggara acara yang tidak menggunakan masker; atau
 - c. menyediakan hiburan dalam bentuk organ tunggal.
- (3) Pembubaran acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu diingatkan oleh petugas keamanan.
- (4) Pelaksanaan pembubaran acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kasat Pol PP untuk acara pernikahan yang diselenggarakan di wilayah Desa Ibu Kota Daerah;
 - b. Camat untuk acara pernikahan yang diselenggarakan di wilayah Desa Ibu Kota Kecamatan;
 - c. Kepala Desa untuk acara pernikahan yang diselenggarakan di wilayah Desa masing-masing, kecuali dalam wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

Paragraf 2

Sunatan

Pasal 22

Acara sunatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan di fasilitas kesehatan;
- b. dihadiri oleh keluarga inti;
- c. seluruh peserta wajib menggunakan masker;
- d. seluruh peserta wajib menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- e. tidak berjabat tangan.

Paragraf 3

Kematian

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara pemakaman kematian yang bukan disebabkan oleh paparan Covid-19 wajib:

- a. memberitahukan kepada kepala Desa dan petugas keamanan setempat;
 - b. memastikan yang hadir hanya kalangan terbatas, yakni keluarga inti;
 - c. memastikan seluruh yang hadir selalu menggunakan masker;
 - d. memastikan setiap orang yang hadir selalu menjaga jarak antara satu dengan lainnya paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. memastikan setiap orang yang hadir tidak dalam kondisi kurang sehat atau sedang demam, batuk, pilek, dan/atau gejala penyakit lainnya.
- (2) Dalam hal kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan takziah dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan di rumah;
 - b. memastikan yang hadir hanya kalangan terbatas, yakni keluarga inti;
 - c. memastikan seluruh yang hadir selalu menggunakan masker;
 - d. memastikan setiap orang yang hadir selalu menjaga jarak antara satu dengan lainnya paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. memastikan setiap orang yang hadir tidak dalam kondisi kurang sehat atau sedang demam, batuk, pilek, dan/atau gejala penyakit lainnya.
- (3) Pemakaman kematian yang disebabkan oleh paparan Covid-19 wajib dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Gugus Tugas.

Bagian Kedua

Kegiatan Ibadah

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelola/penanggung jawab tempat ibadah wajib:
 - 1) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di sekitar rumah ibadah;
 - 2) tidak menyediakan sarana ibadah, seperti sejadah, buku nyanyian/bacaan, dan/atau sarana ibadah pendukung lainnya;
 - 3) menyediakan petugas pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk rumah ibadah;
 - 4) memastikan jarak antar tempat duduk atau jarak berdiri antar umat/jemaat/jemaah paling kurang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda atau stiker pada tempat-tempat yang dilarang untuk ditempati oleh umat/jemaat/jemaah;

- 5) melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah selesai ibadah;
 - 6) tidak memperkenankan memasuki rumah ibadah bagi umat/jemaat/jemaah:
 - a) yang menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius);
 - b) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19; dan
 - c) tidak menggunakan masker.
- b. umat/jemaat/jemaah wajib:
- 1) mematuhi seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19, baik selama di perjalanan, di rumah ibadah, maupun saat kembali ke rumah;
 - 2) membawa sarana ibadah sendiri dari rumah, seperti sejadah, buku nyanyian/bacaan, dan/atau sarana ibadah pendukung lainnya;
 - 3) selalu menggunakan masker; dan
 - 4) tidak saling jabat tangan atau bersentuhan dengan umat/jemaat/jemaah lainnya.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menunjuk petugas atau tim yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama penyelenggaraan ibadah.
- (3) Bagi rumah ibadah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas beribadah; dan/atau
 - d. penutupan sementara rumah ibadah.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. Kepala Sat Pol PP bagi rumah ibadah yang berdomisili pada Desa dalam Kecamatan Sipora Utara, antara lain:
 - 1) Desa Tuapejat;
 - 2) Desa Sipora Jaya; dan
 - 3) Desa Bukit Pamewa;
 - b. Camat bagi rumah ibadah yang berdomisili di Desa ibu kota Kecamatan;

- c. Kepala Desa bagi rumah ibadah yang berdomisili di Desa bersangkutan, kecuali Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga

Kegiatan Konser, Olah Raga, atau Even Terbuka Lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan konser, olah raga, atau even terbuka lainnya yang sifatnya mengundang orang lebih dari 50 (lima puluh) orang wajib mendapatkan izin dari Kepala Satpol PP.
- (2) Kegiatan yang dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi ketentuan:
 - a. penanggung jawab acara wajib menyediakan tempat cuci tangan pakai air mengalir dan sabun dengan jumlah yang memadai di lokasi acara;
 - b. mewajibkan seluruh peserta dan penyelenggara tanpa kecuali menggunakan masker;
 - c. diawasi oleh petugas keamanan;
 - d. penyelenggaraan acara paling lama 4 (empat) jam;
 - e. menjaga kebersihan tempat pelaksanaan acara;
 - f. memastikan pengunjung mematuhi ketentuan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. tidak menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan di lokasi acara; dan
 - h. bertanggung jawab atas pengawasan pemenuhan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama penyelenggaraan acara.
- (3) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibubarkan.
- (4) Pembubaran acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak memenuhi kriteria:
 - a. tidak tersedia/memadai tempat cuci tangan dengan air mengalir di tempat penyelenggaraan acara;
 - b. terdapat lebih dari 20 (dua puluh) orang tamu/pengunjung/penyelenggara acara yang tidak menggunakan masker;
 - c. pengunjung tidak mematuhi ketentuan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; atau
 - d. pelaksanaan acara lebih dari 4 (empat) jam.
- (5) Pelaksanaan pembubaran acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Kasat Pol PP untuk acara yang diselenggarakan di wilayah Desa Ibu Kota Daerah; dan

- b. Camat untuk acara yang diselenggarakan di wilayah Desa dalam Kecamatan bersangkutan, kecuali pada wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26

- (1) Setiap orang baik selaku penyelenggara maupun selaku peserta kegiatan konser, olah raga, atau even terbuka lainnya wajib:
 - a. mengikuti dan mematuhi segala ketentuan dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, baik dalam perjalanan, selama berada di tempat acara, maupun pada saat kembali ke rumah;
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter dengan peserta lainnya; dan
 - e. mengikuti himbuan dan/atau perintah petugas keamanan terkait pemenuhan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama di tempat acara.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh mengikuti acara.

BAB VIII

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PADA PUSAT KERAMAIAAN

Pasal 27

- (1) Setiap pusat keramaian wajib menyelenggarakan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Pusat keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. pasar rakyat;
 - c. pasar modern dan pertokoan;
 - d. rumah makan/kedai kopi/kafe;
 - e. tempat hiburan/olah raga;
 - f. hotel/*resort/homestay*.

Bagian Kesatu

Daya Tarik Wisata

Pasal 28

- (1) Pengelola daya tarik wisata wajib:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di titik-titik pada lokasi daya tarik wisata;

- b. mewajibkan setiap pengunjung untuk selalu menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh setiap pengunjung di pintu masuk tempat daya tarik wisata;
 - d. membatasi jumlah pengunjung sesuai kapasitas atau daya tampung yang memungkinkan jaga jarak antar pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. memasang brosur atau spanduk yang berisi himbauan bagi pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - f. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Pengelola daya tarik wisata bertanggung jawab untuk:
- a. tidak mengizinkan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pengunjung:
 - 1) tidak menggunakan masker;
 - 2) menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
 - 3) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19;
 - b. memerintahkan dan menyuruh setiap pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - c. menyuruh orang untuk kembali ke rumah dan tidak memasuki lokasi daya tarik wisata bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
 - d. melaporkan kondisi kesehatan pengunjung kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19 dengan menunjukkan gejala demam, batuk kering, sesak nafas, pilek, dan indikasi gejala sakit lainnya.
- (3) Bagi pengelola daya tarik wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas daya tarik wisata; dan/atau
 - d. penutupan sementara lokasi daya tarik wisata.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

- (1) Setiap pengunjung wajib:
 - a. mengikuti dan mematuhi segala ketentuan dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, baik dalam perjalanan, selama berada di tempat destinasi wisata, maupun pada saat kembali ke rumah;
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter dengan pengunjung lainnya; dan
 - e. mengikuti himbuan dan/atau perintah petugas keamanan terkait pemenuhan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama di tempat destinasi wisata.
- (2) Setiap pengunjung yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh memasuki lokasi destinasi wisata.

Bagian Kedua

Pasar Rakyat

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola atau penanggung jawab pasar rakyat wajib:
 - a. mengatur pintu masuk dan pintu ke luar secara 1 (satu) arah;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di titik-titik pada lokasi daya tarik wisata;
 - c. mewajibkan setiap pedagang dan pembeli/pengunjung selalu menggunakan masker;
 - d. memastikan jarak antar pedagang minimal 2 (dua) meter;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
 - f. menjaga kebersihan;
 - g. memasang brosur atau spanduk yang berisi himbuan bagi pedagang/pembeli/pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama berada di lokasi;
 - h. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru dan aman Covid-19.
- (2) Pengelola pasar rakyat atau petugas keamanan pasar bertanggung jawab:
 - a. tidak mengizinkan masuk ke lokasi pasar bagi pedagang/pembeli/pengunjung apabila:
 - 1) tidak menggunakan masker;
 - 2) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek,

dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19

- b. memerintahkan dan menyuruh setiap pedagang/pembeli/pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - c. menyuruh pedagang/pembeli/pengunjung untuk kembali ke rumah dan tidak diperkenankan memasuki lokasi pasar bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
 - d. melaporkan kondisi kesehatan pedagang/pembeli/pengunjung kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19 dengan menunjukkan gejala demam, batuk kering, sesak nafas, pilek, dan indikasi gejala sakit lainnya.
- (3) Pengelola atau penanggung jawab pasar rakyat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas pasar; dan/atau
 - d. penutupan sementara lokasi pasar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil, menengah, industri dan perdagangan bagi pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Camat bagi pasar milik/dikelola oleh swasta/masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa dalam Kecamatan bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Setiap pembeli/pengunjung pasar rakyat wajib:
- a. mengikuti dan mematuhi segala ketentuan dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, baik dalam perjalanan, selama berada di lokasi pasar, maupun pada saat kembali ke rumah;
 - b. membawa tempat belanja sendiri dari rumah bagi pembeli;
 - c. selalu menggunakan masker;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter dengan pedagang/pembeli/pengunjung lainnya; dan
 - f. mengikuti himbauan dan/atau perintah pengelola atau petugas keamanan terkait pemenuhan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama di lokasi pasar.

- (2) Setiap pedagang/pembeli/pengunjung yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh memasuki lokasi pasar.

Bagian Ketiga

Pasar Modern dan Pertokoan

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola/pemilik atau penanggung jawab pasar modern atau toko wajib:
- a. membuat perencanaan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - b. mengatur pintu masuk dan pintu ke luar secara 1 (satu) arah;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat usaha secara memadai;
 - d. mewajibkan setiap pegawai/karyawan mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat kerja;
 - e. mewajibkan setiap karyawan/pedagang dan pembeli/pengunjung selalu menggunakan masker;
 - f. memastikan jarak antar karyawan/pedagang/pengunjung paling kurang 2 (dua) meter;
 - g. memastikan kasir selalu menggunakan masker dan sarung tangan;
 - h. memasang brosur atau spanduk yang berisi himbauan bagi pedagang/pembeli/pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama berada di lokasi;
 - i. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru dan aman Covid-19.
- (2) Pengelola pasar modern dan toko atau petugas keamanan bertanggung jawab:
- a. tidak mengizinkan masuk bagi karyawan/ pedagang/ pembeli/ pengunjung apabila:
 - 1) tidak menggunakan masker;
 - 2) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19
 - b. memerintahkan dan menyuruh setiap pedagang/pembeli/pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - c. menyuruh pedagang/pembeli/pengunjung untuk kembali ke rumah dan tidak diperkenankan memasuki lokasi pasar bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan

- d. melaporkan kondisi kesehatan pedagang/pembeli/pengunjung kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19 dengan menunjukkan gejala demam, batuk kering, sesak nafas, pilek, dan indikasi gejala sakit lainnya
- (3) Setiap pemilik/pengelola pasar modern atau toko yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. penutupan sementara.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil, menengah, industri dan perdagangan bagi supermarket, swalayan, minimarket atau toko kategori usaha menengah ke atas;
 - b. Camat bagi koperasi dan toko dengan kategori usaha kecil ke bawah.

Pasal 33

- (1) Setiap pembeli/pengunjung wajib:
- a. mengikuti dan mematuhi segala ketentuan dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, baik dalam perjalanan, selama berada di lokasi pasar, maupun pada saat kembali ke rumah;
 - b. membawa tempat belanja sendiri dari rumah;
 - c. selalu menggunakan masker;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter dengan pedagang/pembeli/pengunjung lainnya; dan
 - f. mengikuti himbauan dan/atau perintah pengelola atau petugas keamanan terkait pemenuhan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama di lokasi pasar.
- (2) Setiap pembeli/pengunjung yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh memasuki lokasi pasar.

Bagian Keempat

Rumah Makan/Kedai Kopi/Kafe

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah makan/kedai kopi/kafe wajib:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun; dan

- b. memastikan jarak antar tempat duduk tamu/pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. memastikan pelayan rumah makan untuk selalu menggunakan masker dan sarung tangan pada saat menghadirkan makanan/minuman;
 - d. membatasi jam buka layanan paling lama pukul 22.00 WIB.
- (2) Setiap tamu/pengunjung rumah makan/kafe wajib:
- a. menggunakan masker;
 - b. menjaga jarak paling antar tamu/pengunjung kurang 1 (satu) meter; dan
 - c. mematuhi segala ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah makan/kedai kopi/kafe yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. penutupan sementara.
- (4) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Camat bagi rumah makan yang berdomisili di wilayah kecamatan masing-masing.
- (5) Bagi tamu/pengunjung rumah makan/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh memasuki rumah makan/kafe.

Bagian Kelima

Tempat Hiburan/Olah Raga

Pasal 35

- (1) Pengelola/pemilik tempat hiburan/olahraga wajib:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun; dan
 - b. memastikan jarak antar tempat duduk tamu/pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. membatasi jam buka layanan paling lama pukul 22.00 WIB.
- (2) Setiap tamu/pengunjung yang akan masuk tempat hiburan/olahraga wajib:
- a. menggunakan masker, kecuali sedang berolahraga;
 - b. menjaga jarak antar tamu/pengunjung/penonton paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. sedapat mungkin menggunakan baju lengan panjang; dan

- d. mematuhi segala ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
- (3) Bagi pengelola/pemilik tempat hiburan/olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga daerah.
- (5) Bagi tamu/pengunjung/penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk kembali ke rumah dan tidak boleh memasuki rumah makan/kafe

Bagian Keenam
Hotel/*Resort*/*Homestay*
Pasal 36

- (1) Pengelola/pemilik hotel/*resort*/*homestay* wajib:
- a. membuat perencanaan pencegahan Covid-19, baik bagi karyawan maupun bagi tamu;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di sekitar lokasi;
 - c. menyediakan *hand sanitizer* di depan setiap pintu masuk kamar;
 - d. menyediakan alat dan petugas pengukur suhu tubuh di pintu masuk;
 - e. memastikan semua karyawan dan tamu dari daerah zona merah dan episentrum penyebaran Covid-19 bebas Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR);
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
 - g. memastikan jarak antar tempat tidur dalam 1 (satu) paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. memastikan jarak tempat duduk pada ruangan pertemuan paling kurang 1 (satu) meter;
 - i. melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap setiap barang bawaan tamu, kecuali terhadap bahan makanan dan minuman;
 - j. menyediakan informasi pedoman atau protokol pencegahan Covid-19 yang berlaku bagi karyawan/tamu/pengunjung; dan
 - k. melaporkan data tamu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

1. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam upaya penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Petugas hotel/*resort/homestay* bertanggung jawab:
 - a. tidak mengizinkan masuk ke area perhotelan/*resort/homestay* bagi setiap orang:
 - 1) tidak menggunakan masker;
 - 2) menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
 - 3) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19
 - b. tidak mengizinkan tamu dari daerah zona merah dan episentrum penyebaran Covid-19 untuk menginap jika tidak memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dari petugas kesehatan paling tidak berdasarkan pemeriksaan *rapid test anti body* non reaktif;
 - c. memerintahkan dan menyuruh setiap pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
 - d. melaporkan kondisi kesehatan tamu kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19.
- (3) Bagi hotel/*resort/homestay* yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga daerah.

Pasal 37

- (1) Setiap tamu/pengunjung wajib:
 - a. menggunakan masker;
 - b. menjaga jarak antar tamu/pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. mematuhi segala ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi tamu yang berasal dari daerah zona merah dan episentrum penyebaran Covid-19;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Bagi tamu/pengunjung yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan

sanksi berupa larangan untuk tidak masuk hotel/*resort/homestay* dan/atau dilarang menginap.

BAB IX

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PADA TRANSPORTASI PUBLIK

Pasal 38

- (1) Setiap pengelola transportasi publik, baik yang beroperasi dalam Daerah maupun yang keluar masuk wilayah Daerah wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.
- (2) Transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ojek;
 - b. bus/angkutan kota/angkutan Desa;
 - c. truk pengangkut bahan pokok/material;
 - d. *long boat*;
 - e. kapal penyeberangan; dan
 - f. kapal wisata.

Bagian Kesatu

Ojek

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik ojek wajib:
 - a. menggunakan masker;
 - b. menggunakan sarung tangan;
 - c. menggunakan helm standar nasional Indonesia;
 - d. tidak menyediakan helm bagi penumpang;
 - e. tidak melayani calon penumpang yang tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, dan tidak membawa helm sendiri; dan
 - f. selalu menggunakan jas anti air (mantel) pada saat sedang bawa penumpang.
- (2) Bagi pemilik ojek yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk membawa penumpang.
- (3) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau petugas keamanan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang akan naik ojek wajib:
 - a. menggunakan masker;
 - b. menggunakan sarung tangan;

- c. membawa helm sendiri dari rumah; dan
 - d. tidak bersentuhan dengan tukang ojek.
- (2) Bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak diperkenankan naik ojek.

Bagian Kedua

Bus/Angkutan Kota/Angkutan Desa

Pasal 41

- (1) Setiap sopir bus/angkutan kota/angkutan Desa wajib:
- a. selalu menggunakan masker;
 - b. tidak melayani calon penumpang yang tidak menggunakan masker;
 - c. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri;
 - d. memastikan jarak tempat duduk penumpang paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - e. menyampaikan informasi pencegahan Covid-19 kepada penumpang selama dalam perjalanan.
- (2) Bagi pemilik bus/angkutan kota/angkutan Desa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk bus atau angkutan kota yang beroperasi dalam wilayah Kecamatan Sipora Utara;
 - b. Camat untuk bus atau angkutan kota yang beroperasi di pusat Kecamatan, kecuali Kecamatan Sipora Utara;
 - c. Kepala Desa bagi angkutan Desa yang dikelola oleh Desa/badan usaha milik Desa masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang akan naik bus/angkutan kota/angkutan Desa wajib:
- a. menggunakan masker;
 - b. selalu mematuhi protokol pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan;
 - c. selalu duduk di tempat yang sudah ditentukan;

- d. tidak berdiri atau bergelantungan disisi bus/angkutan kota/angkutan Desa.
- (2) Bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan naik atau diturunkan dari bus/angkutan kota/angkutan Desa.

Bagian Ketiga

Truk Pengangkut Barang/Material

Pasal 43

- (1) Setiap sopir truk pengangkut bahan pokok/material wajib:
- a. selalu menggunakan masker;
 - b. melalui jalur-jalur yang telah ditentukan;
 - c. berhenti di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap barang bawaan.
- (2) Bagi pemilik truk pengangkut bahan pokok/material yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah.

Bagian Keempat

Long Boat

Pasal 44

- (1) Setiap pemilik/pengelola *long boat* untuk kepentingan transportasi penumpang wajib:
- a. menaikkan penumpang di dermaga/pelabuhan umum/tambatan perahu;
 - b. terdaftar pada Dinas Perhubungan Daerah;
 - c. memastikan jarak antar tempat duduk penumpang paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - e. menyediakan pelampung sesuai standar keselamatan;
 - f. mendapatkan izin berlayar setiap membawa penumpang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. menggunakan masker bagi operator/kooperator.

- (2) Pemilik/pengelola *long boat* yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah.

Pasal 45

- (1) Setiap penumpang *long boat* wajib:
 - a. menggunakan masker;
 - b. selalu mematuhi protokol pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan;
 - c. selalu duduk di tempat yang sudah ditentukan;
- (2) Bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan naik *long boat*.

Bagian Kelima

Kapal Penyeberangan

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola kapal wajib:
 - a. membuat perencanaan protokol penanganan pencegahan Covid-19 selama di perjalanan;
 - b. memastikan jarak tempat duduk/tidur penumpang berjauhan dengan memberikan tanda atau stiker pada tempat-tempat yang tidak boleh diduduki/ditiduri;
 - c. memastikan seluruh anak buah/kru kapal dalam keadaan sehat;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan bagi anak buah/kru kapal;
 - e. menyediakan tempat cuci tangan yang memadai bagi penumpang;
 - f. melarang setiap orang tanpa kecuali untuk merokok selama di atas kapal;
 - g. menyediakan ruangan karantina/isolasi mandiri di atas kapal;
 - h. menyediakan ruangan/tempat khusus penyandang disabilitas/ibu hamil/ibu menyusui;
 - i. tidak menyediakan kafe untuk penumpang di atas kapal;

- j. melarang anak buah/kru kapal untuk menyewakan tikar/bantal kepada penumpang.
- (2) Setiap anak buah/kru kapal wajib:
- a. membacakan dan menyampaikan protokol penanganan pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan;
 - b. selalu menggunakan masker dan sarung tangan ketika berada di dek kapal;
 - c. menghindari bersentuhan dengan penumpang;
 - d. tidak menyewakan tempat tidur/tikar/bantal kepada penumpang;
 - e. menjaga kebersihan kapal dengan melakukan disinfektan sebelum dan setelah kapal bersandar di pelabuhan;
 - f. melakukan disinfektan terhadap setiap barang/material bawaan; dan
 - g. mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan.
- (3) Setiap penumpang wajib:
- a. memiliki tiket;
 - b. menggunakan masker;
 - c. naik/turun kapal melalui jalur yang telah ditentukan;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh, baik sebelum naik kapal maupun pada saat turun kapal;
 - e. duduk/tidur di tempat yang telah ditentukan;
 - f. menjaga jarak dengan penumpang lainnya; dan
 - g. hindari bersentuhan dengan penumpang atau anak buah/kru kapal.
- (4) Pemilik/penanggung jawab/pengelola kapal penyeberangan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. pelarangan memasuki wilayah Daerah.
- (5) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang naik kapal apabila:
- a. tidak menggunakan masker;
 - b. menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau

- c. sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19
- (2) Khusus calon penumpang dari daerah zona merah atau episentrum penyebaran Covid-19 wajib memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan gejala Covid-19 paling kurang tidak reaktif hasil pemeriksaan *rapid test* non reaktif atau memiliki surat keterangan bebas gejala Covid dari dokter.

Pasal 48

- (1) Setiap nakhoda kapal yang akan sandar ke pelabuhan dalam wilayah Daerah wajib:
- a. memberitahukan kepada petugas gugus tugas paling lama 6 (enam) jam sebelum bersandar;
 - b. menunggu perintah petugas gugus tugas di darat sebelum menurunkan penumpang atau bongkar barang;
 - c. anak buah/kru kapal tidak turun di darat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada petugas gugus tugas.
- (2) Terhadap seluruh penumpang kapal yang akan bersandar di pelabuhan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pendataan pada pos petugas yang telah disediakan pada setiap pelabuhan.
- (3) Dalam hal terdapat penumpang yang terindikasi terinfeksi Covid-19 dan menunjukkan gejala kesehatan seperti demam, pilek, batuk, sesak nafas, dan gejala kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19 wajib mengikuti uji *rapid test* dan dimasukkan dalam daftar orang dalam pemantauan.
- (4) Bagi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan karantina, baik secara mandiri atau di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Setiap penumpang kapal dengan tujuan ke pelabuhan di luar wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan dan protokol Covid-19 yang diterapkan oleh daerah tempat tujuan.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pengurusan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Kapal Wisata

Pasal 50

- (1) Setiap pengelola/pemilik kapal wisata yang akan masuk ke wilayah Daerah wajib:

- a. melalui pelabuhan umum dalam wilayah Daerah;
 - b. menyampaikan data penumpang kepada petugas Gugus Tugas melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - c. memastikan seluruh kru dan penumpang kapal wisata bebas Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR);
 - d. wajib menggunakan masker bagi kru dan penumpang kapal.
- (2) Dalam hal pengelola/pemilik kapal wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara aktifitas; dan/atau
 - d. pelarangan memasuki wilayah Daerah.
- (3) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata Daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan penegakkan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah sampai tingkat Desa.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengawasan, dan penegakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dibentuk tim yang terdiri dari:
 - a. Tim koordinasi tingkat Daerah;
 - b. Tim koordinasi tingkat kecamatan; dan
 - c. Tim koordinasi tingkat Desa.
- (2) Tim koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid tingkat daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid dengan seluruh *stakeholder* terkait;

- c. mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemberdayaan seluruh sumber daya daerah dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid;
 - d. mengkoordinasikan upaya percepatan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid.
- (3) Tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja tim koordinasi tingkat kecamatan;
 - b. berkoordinasi dengan tim tingkat daerah dalam mempersiapkan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid ;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid dengan *stakeholder* terkait di tingkat kecamatan;
 - d. mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya daerah yang ada di kecamatan dalam rangka penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid;
 - e. melakukan upaya percepatan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid di tingkat kecamatan;
 - f. mengkoordinasikan persiapan Desa dalam percepatan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid.
- (4) Tim koordinasi tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja tim koordinasi tingkat Desa;
 - b. berkoordinasi dengan tim tingkat kecamatan dalam mempersiapkan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid ;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid dengan *stakeholder* terkait di tingkat Desa;
 - d. mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya Desa dalam rangka penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid;
 - e. melakukan upaya percepatan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid di tingkat Desa;
 - a. mengkoordinasikan persiapan dusun dalam percepatan penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat atau Kepala Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 53

Susunan dan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Tingkat Daerah:
 1. Bupati selaku Pengarah;
 2. Wakil Bupati dan anggota forum komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) selaku anggota Pengarah;
 3. Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua;
 5. Kepala Dinas Kesehatan selaku Sekretaris;
 6. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait, unsur kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha selaku anggota.
- b. Tingkat Kecamatan:
 1. Camat selaku ketua;
 2. anggota forum komunikasi pimpinan kecamatan selaku wakil ketua;
 3. Sekretaris Camat selaku sekretaris;
 4. Kepala Puskesmas, unsur perangkat Kecamatan, unsur kepolisian, unsur TNI dan tokoh masyarakat selaku anggota.
- c. Tingkat Desa:
 1. Kepala Desa selaku Ketua;
 2. Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
 3. unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepolisian, TNI, tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat selaku anggota.

Pasal 54

- (1) Penegakkan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, unsur kepolisian dan unsur Tentara Nasional Indonesia, serta dapat melibatkan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Biaya sosialisasi, pengawasan, dan penegakkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku selama keadaan darurat tertentu wabah penyakit pandemi Covid-19 belum dicabut oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai efektif berlaku di seluruh wilayah Daerah terhitung mulai tanggal 20 Juni 2020.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

ttd,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd,

MARTINUS D.